



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI NOMOR : 238/01/IX/KI.BALI/2025

TENTANG

HASIL APRESIASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA TAHUN 2025

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui dan mengapresiasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Desa se-Bali Tahun 2025 yang telah mencapai kualifikasi informatif berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019 sampai dengan tahun 2024;

b. bahwa Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan dan hasilnya menjadi tolak ukur pelaksanaan Keterbukaan Informasi pada Badan Publik Desa se-Bali Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali Hasil Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdigij.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 Thaun 2011 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 107);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8);
6. Keputusan Gubernur Bali Nomor 279/03-E/HK/2025 Tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029;
7. DPPA Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 Nomor: DPPA/A.3/2.16.2.20.2.21.02.0000/001/2025 Tanggal 22 September 2025 pada Sub Kegiatan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Memperhatikan : Berita Acara Keputusan Rapat Pleno Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada Hari Senin Tanggal 25 Agustus 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI TENTANG HASIL APRESIASI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA SE-BALI TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan hasil Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa se-Bali Tahun 2025 yang dilaksanakan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan;

KEDUA : Hasil Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa sebagaimana diktum KESATU merupakan Desa Transparan dengan perolehan nilai 90 sampai dengan 100;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 22 September 2025

 KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI	<p style="margin: 0;">Ditandatangani secara elektronik oleh :</p> <p style="margin: 0;">KETUA</p> <p style="margin: 0;">DEWA NYOMAN SUARDANA</p>
--	--



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdig.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.



Lampiran :

KEPUTUSAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
NOMOR : 238./01./IX./KI.BALI/2025
TENTANG HASIL APRESIASI IMPLEMENTASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DESA SE-
BALI TAHUN 2025

DESA TRANSPARAN

NO	Nama Desa	Nilai	Peringkat
1	Kesiman Kertalangu	99.75	1
2	Dalung	95.85	2
3	Peliatan	95.25	3
4	Bebandem	95.01	4
5	Dajan Peken	95,00	5
6	Mengwi	94.18	6
7	Pejajaran	94.08	7
8	Ekasari	93.25	8
9	Dangin Puri Kangin	93.23	9
10	Nyuhtebel	92.49	10
11	Tembuku	92.25	11



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik (TTE).
Scan/Klik QR Code untuk informasi TTE.
Upload file pada <https://tte.komdig.go.id/verifyPDF> untuk cek keaslian file.

